

SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2002 dipandang perlu untuk ditinjau kembali ;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ponorogo.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Ponorogo.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
8. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hardjono Kabupaten Ponorogo.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo, yang terdiri dari :

- a. Inspektorat ;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
- c. Badan Kepegawaian Daerah ;
- d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
- f. Badan Keluarga Berencana ;
- g. Kantor Ketahanan Pangan ;
- h. Kantor Arsip dan Dokumentasi ;
- i. Kantor Perpustakaan Daerah ;
- j. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- k. Kantor Lingkungan Hidup ;
- l. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
- m. Rumah Sakit Umum Daerah;

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program pengawasan ;
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;
 - d. Pengelolaan urusan tata usaha Inspektorat ;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penanaman modal yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dan Kantor merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung teknis di bidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan yang paripurna, dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan perorangan, yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, serta melaksanakan upaya rujukan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelayanan medis ;
 - b. Pelayanan penunjang medis dan non medis ;
 - c. Asuhan perawatan ;
 - d. Pelayanan rujukan ;
 - e. Pendidikan dan pelatihan ;
 - f. Penelitian dan pengembangan ;
 - g. Pelaksanaan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 7

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan perizinan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan dalam rangka meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan.
- (3) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan program Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;

- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Inspektorat, terdiri dari :
 1. Inspektur ;
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b) Sub Bagian Keuangan ;
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 3. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I ;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I ;
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I ;
 4. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II ;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II ;
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II ;
 5. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III ;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III ;
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III ;
 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV ;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV ;
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV ;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Kepala Badan ;

2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan ;
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 3. Bidang Perekonomian, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pertanian;
 - b) Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Energi dan Sumber Daya Mineral;
 4. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b) Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan;
 5. Bidang Prasarana, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Prasarana Wilayah;
 - b) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 6. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Statistik;
 - b) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 7. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Kerjasama;
 - b) Sub Bidang Informasi dan Promosi;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
1. Kepala Badan ;
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan ;
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 3. Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
 - b) Sub Bidang Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian;
 4. Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
 - b) Sub Bidang Pengembangan;
 5. Bidang Mutasi, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Kepangkatan;
 - b) Sub Bidang Perpindahan dan Pensiun;
 6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;
 - b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
1. Kepala Badan ;

2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan ;
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 3. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Integrasi Bangsa;
 - b) Sub Bidang Kajian Strategis dan Hak Asasi Manusia;
 4. Bidang Sosial Politik, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Hubungan Partai Politik dan Pemilu;
 - b) Sub Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, Profesi dan LSM;
 5. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - b) Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
1. Kepala Badan ;
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan ;
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 3. Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - b) Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam;
 4. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 5. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Tata Pemerintahan Desa;
 - b) Sub Bidang Keuangan dan Asset Desa;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Badan Keluarga Berencana, terdiri dari :
1. Kepala Badan ;
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan ;
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 3. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pelayanan dan KIE;

- b) Sub Bidang Kesehatan Reproduksi.
- 4. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga;
 - b) Sub Bidang Ketahanan Keluarga.
- 5. Bidang Institusi dan Peran Serta Masyarakat, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Penguatan Institusi dan Peran Serta Masyarakat;
 - b) Sub Bidang Data dan Dokumentasi.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Badan ;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - 1. Kepala Kantor;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - 4. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - 5. Seksi Kewaspadaan dan Pengamanan Pangan;
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Kantor Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari :
 - 1. Kepala Kantor;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Penataan dan Inventarisasi;
 - 4. Seksi Pengelolaan;
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Kantor Perpustakaan Daerah, terdiri dari :
 - 1. Kepala Kantor;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Layanan dan Informasi;
 - 4. Seksi Aquisisi Deposit dan Pengolahan;
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - 1. Kepala Kantor;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - 4. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1. Kepala Kantor;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Analisa Dampak Lingkungan;
 - 4. Seksi Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- l. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari :
 - 1. Kepala Kantor;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Perijinan I;

4. Seksi Perijinan II;
5. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- m. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hardjono S., terdiri dari :
 1. Direktur;
 2. Wakil Direktur Medik, terdiri dari :
 - a) Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari :
 - a.1) Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Darurat;
 - a.2) Seksi Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Intensif .
 - b) Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari :
 - b.1) Seksi Pelayanan Tenaga Keperawatan;
 - b.2) Seksi Bimbingan Pengendalian Mutu dan Asuhan Keperawatan.
 - c) Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi, terdiri dari :
 - c.1) Seksi Pelayanan Penunjang Medik ;
 - c.2) Seksi Pelayanan Farmasi.
 3. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan, terdiri dari :
 - a) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a.1) Sub Bagian Umum dan Perbekalan;
 - a.2) Sub Bagian Personalia dan Pendidikan dan Pelatihan;
 - a.3) Sub Bagian Humas dan Publikasi.
 - b) Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - b.1) Sub Bagian Mobilisasi Dana;
 - b.2) Sub Bagian Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi.
 - c) Bagian Perencanaan Program, terdiri dari :
 - c.1) Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program;
 - c.2) Sub Bagian Rekam Medis dan Informasi Medis.
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 9

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan di lapangan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan Badan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin / dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugasnya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan pemberian petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Lembaga Teknis Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB IX
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 13

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Lembaga Teknis Daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

Bagan Susunan Organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Semua tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilantiknya dan/atau ditugaskannya pejabat baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Lembaga Teknis Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2002, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 19 Nopember 2008

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008
Tanggal 19 Nopember 2008 Nomor 11.

An. BUPATI PONOROGO
SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 510 046985

05 OCT 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

~~CATUR NERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008~~

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 sudah tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan peraturan organisasi perangkat daerah, sehingga perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, disebutkan bahwa perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penanaman modal.

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit. Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah adalah bahwa kegiatan yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Inspektorat mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lembaga teknis daerah. Dengan demikian, kepala lembaga teknis daerah bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Lembaga Teknis Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lembaga teknis daerah. Dengan demikian, Kepala Lembaga Teknis Daerah bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pertanggungjawaban melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas rumah sakit. Dengan demikian, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, sedangkan teknis penunjang adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas


Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

=====

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 NOPEMBER 2008



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008


BUPATI PONOROGO

ttt

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
 NOMOR : 11 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 NOPEMBER 2008



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH

Catur Hertiyawan
 CATUR HERTIYAWAN, S.H.
 NIP. 19640707 199303 1 008


BUPATI PONOROGO

ttd

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 NOPEMBER 2008



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008


BUPATI PONOROGO

ttd

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 NOPEMBER 2008



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

Catur Hertiyawan
CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008


BUPATI PONOROGO

ttd

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
 NOMOR : 11 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 NOPEMBER 2008



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
 NIP. 19640707 199303 1 008


BUPATI PONOROGO

ttd

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
 NOMOR : 11 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 NOPEMBER 2008




Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH

Catur Hertiyawan
 CATUR HERTIYAWAN, S.H.
 NIP. 19640707 199303 1 008

BUPATI PONOROGO
 ttd
 H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 NOPEMBER 2008




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

Catur Hertiyawan
CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

BUPATI PONOROGO
ttd
H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR ARSIP DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 NOPEMBER 2008




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

BUPATI PONOROGO
ttd
H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 NOPEMBER 2008



BUPATI PONOROGO

ttd


H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

Catur Hertiyawan
CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 NOPEMBER 2008




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

BUPATI PONOROGO
ttd
H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 NOPEMBER 2008




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

Catur Hertiyawan
CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

BUPATI PONOROGO
ttd
H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 NOPEMBER 2008




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

Catur Hertiyawan
CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

BUPATI PONOROGO
ttd
H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. HARDJONO S.
KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 NOPEMBER 2008



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

BUPATI PONOROGO

ttt

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.